

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Alamat :

Pertanyaan untuk informan 1

1. Bagaimana penerbitan dan pemindahbukuan bilyet giro?
2. Apa keuntungan dan kekurangan yang di dapat dari pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro?
3. Adakah kendala dalam melakukan pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro?
5. Berapa lama masa berlaku bilyet giro?
6. Apa yang terjadi jika di lembaran bilyet giro terdapat kesalahan penulisan?
7. Apa yang terjadi jika bilyet giro yang diterbitkan nasabah ditolak oleh bank?
8. Apakah bilyet giro dapat dibatalkan atau diblokir?
9. Bagaimana cara pembuatan lembar bilyet giro?
10. Apakah setiap penggunaan bilyet giro harus dilaporkan ke Bank Indonesia?
11. Apa sanksi yang didapat jika tidak mematuhi peraturan bilyet giro?

12. Apakah dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016, pembayaran menggunakan bilyet giro lebih efektif dibandingkan peraturan sebelumnya?

Pertanyaan untuk informan 2

1. Apa saja persyaratan untuk membuka rekening giro?
2. Bagaimana penerbitan dan pemindahbukuan bilyet giro?
3. Siapa saja yang sering menggunakan bilyet giro?
4. Apa faktor pendorong nasabah menggunakan bilyet giro?

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/41/PBI/2016
TENTANG
BILYET GIRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu alat pembayaran nontunai berbasis warkat yang masih diperlukan masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran dalam kegiatan perekonomian nasional adalah bilyet giro;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan bilyet giro, aspek keamanan dan perlindungan dalam penggunaan bilyet giro perlu semakin ditingkatkan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan aspek keamanan dan perlindungan bagi pengguna bilyet giro dan sebagai upaya mitigasi risiko penyalahgunaan bilyet giro, perlu dipertegas kewajiban para pihak terkait melalui penguatan pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BILYET GIRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Rekening Giro adalah rekening giro Rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

3. Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.
4. Penarik adalah pemilik Rekening Giro yang menerbitkan Bilyet Giro.
5. Penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro untuk menerima sejumlah dana.
6. Bank Tertarik adalah Bank yang diperintahkan oleh Penarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan Bilyet Giro.
7. Bank Penerima adalah Bank yang menatausahakan rekening Penerima.
8. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu berlakunya Bilyet Giro.
9. Tenggang Waktu Efektif adalah jangka waktu yang disediakan oleh Penarik kepada Penerima untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Bilyet Giro kepada Bank Tertarik.
10. Tanggal Penarikan adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal diterbitkannya Bilyet Giro.
11. Tanggal Efektif adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.

Bagian Kedua
Prinsip Umum

Pasal 2

Dalam penggunaan Bilyet Giro berlaku prinsip umum sebagai berikut:

- a. sebagai sarana perintah pemindahbukuan;
- b. tidak dapat dipindahtangankan;
- c. diterbitkan dalam mata uang Rupiah; dan
- d. ditulis dalam Bahasa Indonesia.

BAB II SYARAT FORMAL BILYET GIRO

Pasal 3

- (1) Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
 - a. nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro;
 - b. nama Bank Tertarik;
 - c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik;
 - d. nama dan nomor rekening Penerima;
 - e. nama Bank Penerima;
 - f. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap;
 - g. Tanggal Penarikan;
 - h. Tanggal Efektif;
 - i. nama jelas Penarik; dan
 - j. tanda tangan Penarik.
- (2) Tanggal Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.
- (3) Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bank Tertarik.
- (4) Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf j dilakukan oleh Penarik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan syarat formal diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4

Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku sebagai Bilyet Giro.

BAB III
KEWAJIBAN PARA PIHAK
DALAM PENGGUNAAN BILYET GIRO

Pasal 5

Pihak dalam penggunaan Bilyet Giro meliputi:

- a. Bank Tertarik;
- b. Penarik;
- c. Penerima; dan
- d. Bank Penerima.

Bagian Kesatu

Bank Tertarik

Pasal 6

- (1) Dalam penggunaan Bilyet Giro, Bank Tertarik wajib:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada saat pencetakan Bilyet Giro;
 - b. menatausahakan Rekening Giro Penarik;
 - c. menatausahakan Bilyet Giro yang diberikan kepada Penarik;
 - d. melakukan verifikasi Bilyet Giro yang ditarik oleh Penarik;
 - e. melaksanakan perintah pemindahbukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro;
 - f. menindaklanjuti pemblokiran pembayaran Bilyet Giro berdasarkan surat permohonan dari Penarik dan/atau pihak yang berwenang;
 - g. melakukan penolakan Bilyet Giro dengan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - h. menatausahakan penggunaan Bilyet Giro.
- (2) Bank Tertarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal Bilyet Giro secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Bank Tertarik dalam penggunaan Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Penarik

Pasal 7

- (1) Dalam penggunaan Bilyet Giro, Penarik:
 - a. harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro;
 - b. wajib menyediakan dana yang cukup selama Tenggang Waktu Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 - c. harus menginformasikan kepada Bank Tertarik mengenai Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya.
- (2) Penarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal Bilyet Giro secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan keharusan Penarik dalam penggunaan Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Penerima

Pasal 8

- (1) Dalam penggunaan Bilyet Giro, Penerima harus:
 - a. memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4) terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penarik;
 - b. menolak Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4); dan
 - c. meminta Penarik untuk melakukan pemblokiran atas Bilyet Giro yang diterima, dalam hal diperlukan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang harus dilakukan oleh Penerima dalam penggunaan Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Bank Penerima

Pasal 9

- (1) Dalam penggunaan Bilyet Giro, Bank Penerima wajib:
 - a. memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4) terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penerima;
 - b. melakukan verifikasi terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penerima;
 - c. meneruskan Bilyet Giro yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang diterima dari Penerima kepada Bank Tertarik;
 - d. melakukan penolakan Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - e. memindahbukukan sejumlah dana yang diterima dari Bank Tertarik ke rekening Penerima; dan
 - f. menyampaikan informasi kepada Penerima dalam hal Bilyet Giro ditolak oleh Bank Tertarik disertai dengan alasan penolakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Bank Penerima diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV
TENGANG WAKTU PENGUNJUKAN DAN
TENGANG WAKTU EFEKTIF BILYET GIRO

Pasal 10

- (1) Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari dihitung sejak Tanggal Penarikan.
- (2) Tenggang Waktu Efektif dihitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Bilyet Giro menjadi tidak berlaku; dan
 - b. kewajiban Penarik untuk menyediakan dana atas penarikan Bilyet Giro menjadi hapus.

BAB V
KOREKSI BILYET GIRO

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam Bilyet Giro, Penarik harus melakukan koreksi.
- (2) Setiap koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Penarik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan batas maksimal koreksi penulisan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI
PENOLAKAN BILYET GIRO

Pasal 12

- (1) Alasan penolakan Bilyet Giro terdiri atas:
 - a. tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro;
 - b. pencantuman Tanggal Efektif tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan;
 - c. terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan;

- d. diunjukkan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif;
 - e. syarat formal Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain Penarik;
 - f. Bilyet Giro diblokir pembayarannya;
 - g. tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik;
 - h. Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi;
 - i. Rekening Giro Penarik telah ditutup; dan/atau
 - j. tidak tersedia dana yang cukup pada Rekening Giro Penarik.
- (2) Penolakan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf h dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana dalam Rekening Giro Penarik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan penolakan Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Bank Tertarik yang melakukan penolakan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h wajib menahan dan menunda pembayaran Bilyet Giro yang diduga terdapat indikasi pemalsuan.
- (2) Penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro wajib ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan tidak terbukti, Bilyet Giro diproses sesuai dengan ketentuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII
PEMBATALAN DAN
PEMBLOKIRAN PEMBAYARAN BILYET GIRO

Pasal 14

- (1) Penarik tidak dapat membatalkan Bilyet Giro selama Tenggang Waktu Pengunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Penarik dapat mengajukan permohonan pemblokiran pembayaran Bilyet Giro dengan alasan tertentu selama Tenggang Waktu Pengunjukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemblokiran pembayaran Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII
WARKAT BILYET GIRO

Pasal 15

- (1) Bilyet Giro wajib memenuhi spesifikasi warkat Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi warkat Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bank Tertarik wajib menyampaikan laporan mengenai penggunaan Bilyet Giro kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan berkala dan laporan insidental.

- (3) Tata cara pelaporan penggunaan Bilyet Giro mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

BAB X

PENGAWASAN KEPATUHAN

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (3) Tata cara pengawasan kepatuhan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

BAB XI

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bank Tertarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan/atau Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Penarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif sebagai Penarik Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.
- (3) Bank Penerima yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (4) Bank Tertarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan penulisan jumlah dana dalam Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f antara yang tertulis dalam angka dan dalam huruf, Bank Tertarik dapat:
 - a. menolak Bilyet Giro; atau
 - b. melaksanakan perintah pemindahbukuan.
- (2) Pelaksanaan perintah pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah dana yang berlaku adalah jumlah dalam huruf; dan
 - b. jika jumlah dana yang dicantumkan dalam huruf dan/atau angka ditulis berulang-ulang dan terdapat perbedaan, yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.

Pasal 20

Perintah pemindahbukuan dalam Bilyet Giro tetap berlaku apabila Penarik meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hukum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Bilyet Giro yang telah diterbitkan tetap diakui sebagai Bilyet Giro dan tunduk pada ketentuan dalam Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro dan ketentuan pelaksanaannya; dan

- b. warkat Bilyet Giro yang telah dicetak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 248

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/41/PBI/2016
TENTANG
BILYET GIRO

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia diberikan kewenangan dalam menetapkan alat pembayaran dalam rangka mendukung salah satu tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pada saat ini, Bilyet Giro telah digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu sarana transfer debit yang berbasis warkat, selain cek. Dalam praktiknya, penggunaan Bilyet Giro di masyarakat lebih dominan dibandingkan dengan cek. Hal ini disebabkan Bilyet Giro memiliki kelebihan, terutama dengan adanya Tanggal Efektif yang memberikan kemudahan bagi Penarik dalam mengelola likuiditas. Selain itu, pembayaran Bilyet Giro hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan sehingga memberikan keamanan bagi Penerima maupun Penarik Bilyet Giro.

Sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, penggunaan Bilyet Giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995. Dalam perkembangannya, penguatan pengaturan tentang Bilyet Giro perlu dilakukan antara lain karena risiko penyalahgunaan Bilyet Giro semakin meningkat. Penguatan pengaturan tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan keamanan Bilyet Giro melalui penerapan standar minimum keamanan dan penegasan kewajiban para pihak dalam penggunaan Bilyet Giro.

Pokok pengaturan Bilyet Giro dalam Peraturan Bank Indonesia ini sebagai berikut:

- a. penegasan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran nontunai berbasis warkat melalui pemindahbukuan dan bukan sebagai surat berharga, sehingga tidak dapat dicairkan secara tunai dan dipindahtangankan;
- b. menyempurnakan pengaturan syarat formal antara lain dengan menambahkan Tanggal Efektif sebagai syarat formal dan kewajiban pengisian syarat formal secara lengkap oleh Penarik pada saat penerbitan;
- c. memperpendek masa berlaku Bilyet Giro hanya selama Tenggang Waktu Pengunjukan yaitu 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Penerima maupun Penarik dalam pengelolaan likuiditasnya;
- d. mewajibkan Bank Tertarik untuk menahan warkat dan menunda pembayaran paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya terhadap Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan diduga palsu atau dimanipulasi; dan
- e. mengatur kewajiban pelaporan penggunaan Bilyet Giro oleh Bank Tertarik.

Pengaturan tersebut dimaksudkan agar penggunaan Bilyet Giro baik oleh masyarakat maupun perbankan akan menjadi lebih tertib, aman, dan efisien, serta mendukung kelancaran sistem pembayaran yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Prinsip Bilyet Giro sebagai sarana perintah pemindahbukuan untuk menegaskan bahwa pembayaran Bilyet Giro tidak dapat dilakukan secara tunai.

Huruf b

Prinsip Bilyet Giro tidak dapat dipindahtangankan untuk menegaskan bahwa Bilyet Giro bukan surat berharga dan hanya

dapat dibayarkan kepada Penerima yang namanya tercantum dalam Bilyet Giro.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal diperlukan, penulisan Bilyet Giro dalam Bahasa Indonesia dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tanda tangan” adalah tanda tangan basah Penarik sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Khusus untuk pencantuman nama jelas Penarik dapat dilakukan oleh Bank Tertarik pada saat penerbitan buku Bilyet Giro.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pada saat pencetakan Bilyet Giro” adalah sebelum Bilyet Giro diserahkan kepada Penarik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menatausahakan Bilyet Giro” antara lain melakukan pencatatan setiap Bilyet Giro yang diterbitkan dan didistribusikan kepada Penarik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “melakukan verifikasi Bilyet Giro” antara lain melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan syarat formal dan pengecekan kesesuaian antara tanda tangan yang tercantum dalam Bilyet Giro dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Tertarik.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pemblokiran Bilyet Giro dilakukan antara lain apabila Bilyet Giro yang telah diterima oleh Penerima hilang, dicuri, atau rusak.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “menatausahakan penggunaan Bilyet Giro” antara lain melakukan pencatatan setiap Bilyet Giro yang diterbitkan, didistribusikan kepada Penarik, ditarik oleh Penarik, dan ditolak oleh Bank Tertarik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah semua syarat formal harus terisi tanpa ada yang dikosongkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyediakan dana yang cukup” adalah penyediaan dana oleh Penarik di Rekening Giro dalam rangka menjamin terlaksananya pembayaran Bilyet Giro yang diterbitkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya” adalah Bilyet Giro yang tidak dapat dibayarkan antara lain karena hilang, dicuri, atau rusak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memastikan pemenuhan ketentuan” adalah Penerima memeriksa, meneliti, dan memastikan bahwa semua syarat formal telah dicantumkan secara lengkap tanpa ada yang dikosongkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dalam hal diperlukan” adalah antara lain apabila Bilyet Giro yang telah diterima oleh Penerima hilang, dicuri, atau rusak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan verifikasi” antara lain melakukan pengecekan atas kelengkapan pemenuhan syarat formal Bilyet Giro.

Huruf c

Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dimaksudkan bahwa seluruh ketentuan Bilyet Giro telah dipenuhi pada saat dilakukan verifikasi, antara lain kewajiban pencantuman Tanggal Efektif dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koreksi” adalah perubahan dan pembetulan informasi yang tercantum dalam Bilyet Giro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “indikasi pemalsuan” adalah warkat Bilyet Giro diduga palsu atau isi Bilyet Giro diduga dimanipulasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat membatalkan Bilyet Giro selama Tenggang Waktu Pengunjukan” adalah perintah yang tercantum dalam Bilyet Giro tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh Bank Tertarik meskipun dalam Tenggang Waktu Pengunjukan terdapat permintaan dari Penarik untuk tidak melaksanakan isi perintah Bilyet Giro tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alasan tertentu” antara lain karena Bilyet Giro hilang, dicuri, atau rusak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Bilyet Giro yang wajib memenuhi spesifikasi warkat Bilyet Giro mencakup Bilyet Giro yang digunakan dalam kliring maupun Bilyet Giro yang tidak digunakan dalam kliring.

Yang dimaksud dengan “spesifikasi warkat Bilyet Giro” adalah spesifikasi teknis dan fitur keamanan yang digunakan dalam warkat Bilyet Giro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengawasan langsung” adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan di lokasi kantor Bank.

Yang dimaksud dengan “pengawasan tidak langsung” adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara meneliti laporan yang disampaikan oleh Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5951



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 01/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

GIRO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
 - bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan giro pada bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”.

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan....”

5. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, shahib al-mal*) kepada pihak lain (*'amil, mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.


Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



(Wawancara dengan Bapak Muhammd Hasbi)

A BRI Syariah Giro slip form. The form is titled "BILYET GIRO" and has a large blue "speciment" watermark across it. The form includes fields for "CABANG BRANCH", "Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal" (You are asked on), "rekening kami sejumlah Rp" (our account to the amount of Rp), "untuk untung rekening nomor" (to the account number), "nama" (name), and "pada Bank" (with the bank). There is a stamp that says "3000-10-07-17" and "JANGAN DILIPAT/DON'T BE FOLDED". The BRI logo is in the top left, and the iB logo is in the bottom right. The text "Tanda tangan (dan cap perusahaan) jangan melewati garis ini. Signature (and Company Seal) shall not cross this line." is at the bottom right.

(Contoh Warkat Bilyet Giro BRI Syariah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Sri Rafidah Widyaningsih
2. Tempat Tanggal Lahir : Barabai, 04 Juni 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basri RT.05 RW.02 No.13,
Bukat, Barabai
8. Pendidikan :
 - a. TK Rahmat
 - b. MIN 2 Hulu Sungai Tengah
 - c. MTsN 2 Hulu Sungai Tengah
 - d. SMAN 1 Barabai
9. Organisasi :
 - a. HMJ Perbankan Syariah
 - b. UKM BD Taekwondo Antasari
10. Orang Tua :
Nama Ayah : Suharto (Alm)
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basri RT.05 RW.02 No.13,
Bukat, Barabai
Pekerjaan : Swasta
Nama Ibu : Samsudah
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basri RT.05 RW.02 No.13,
Bukat, Barabai
Pekerjaan : Pedagang
11. Saudara (Jumlah Saudara) : Anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara